

BERKAS DAFTAR ULANG



ISI

1. Foto 3x4 dua lembar berwarna
2. Bukti Pendaftaran
3. Hasil printout formulir Online
4. F.C. SKHUS yang telah dilegalisir 1 lembar
5. Lembar pernyataan orang tua yang sudah diisi dan bermaterai 6000
6. Lembar pernyataan siswa yang sudah diisi dan bermaterai 6000
7. Lembar isian biodata DAPODIK

INGAT:

- ❖ DIISI
- ❖ DITANDATANGANI
- ❖ DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3
(JUNIOR HIGH SCHOOL)



Jalan Dr. Cipto 20 Telp. (0341) 362612 Malang 65111 Kotak Pos 11
Website : www.smpn3-mlg.sch.id E-mail : smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id

Nomor : 421.6/246/35.73.301.02.003/2017
Hal : Daftar Ulang
Lampiran : 1 Set Berkas Daftar Ulang

Malang, 7 Juli 2017

Yth. Bapak/Ibu Orangtua/ Wali Siswa kelas VII
SMP Negeri 3 Malang
di
Malang

Dengan hormat,

Kami keluarga besar SMP Negeri 3 Malang mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu karena putra/putri nya berhasil diterima sebagai calon peserta didik baru di SMP Negeri 3 Malang Tahun Pelajaran 2017/2018.

Sehubungan dengan itu, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang mulai tanggal 13 Juli 2017 Pukul 10.00 – 14.00 WIB dan tanggal 14 Juli 2017 pukul 08.00 – 14.00 WIB
2. Jika tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB, dinyatakan mengundurkan diri.
3. Syarat daftar ulang sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir daftar ulang secara online
 - b. Menyerahkan berkas daftar ulang yang telah diisi dengan melampirkan :
 - Foto 3x4 dua lembar berwarna
 - Bukti pendaftaran
 - Hasil printout formulir online
 - Fotocopy SKHUS yang telah dilegalisir 1 lembar
 - Lembar pernyataan orangtua yang sudah diisi dan bermaterai 6000
 - Lembar pernyataan siswa yang sudah diisi dan bermaterai 6000
 - Lembar isian biodata dapodik

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih

Kepala Sekolah,



Dra. TUTUT SRI WAHYUNI, M.MPd
NIP. 19641005198903 2009

TATA TERTIB SMP NEGERI 3 MALANG
TAHUN AJARAN 2016-2017

I. HAL MASUK SEKOLAH

1. Setiap siswa harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum kegiatan pagi dimulai
2. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk sekolah sebelum melapor guru piket/petugas tatib
 - a. Bagi siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit, orang tua wajib mengantar siswa ke Tim Tatib
 - b. Bagi siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit tidak boleh mengikuti pelajaran jam pertama dan diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah
 - c. Bagi siswa yang terlambat 3 kali, orang tua siswa dipanggil pihak sekolah dan menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani orang tua
3.
 - a. Siswa absen (tidak masuk sekolah) karena benar-benar sakit atau keperluan yang sangat penting harus membuat surat keterangan dari orang tua/dokter ke wali kelas
 - b. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu aktifitas sekolah.
 - c. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung.
 - d. Siswa yang sudah merasa sakit sejak dari rumah sebaiknya tidak masuk sekolah.
4. Siswa yang telah diperingatkan dan masih sering absen (lebih dari 6 kali) tanpa keterangan akan dikembalikan ke orang tua.

II. KEWAJIBAN SISWA

1. Taat dan patuh kepada guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan 9K (kebersihan, keamanan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan, keindahan, keteladanan, keterbukaan dan kesehatan) sekolah pada umumnya.
3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana prasarana sekolah.
4. Membantu kelancaran proses pembelajaran, baik di dalam atau di luar kelas.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah.
6. Menghormati guru dan saling menghargai antar siswa.
7. Mengikuti Upacara setiap hari Senin atau PHBN.
8. Mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Agama.
9. Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Pilihan
10. Melengkapi kebutuhan pribadi siswa yang diperlukan di sekolah.
11. Siswa yang membawa sepeda harap menempatkannya di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci.
12. Menjadi anggota Koperasi Siswa (KOPSIS) dan Perpustakaan Sekolah.

III. III. LARANGAN BAGI SISWA

1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat dan telah mendapat izin dari sekolah.
2. Membeli makanan/minuman di luar halaman sekolah.
3. Menerima surat atau tamu di sekolah.
4. Memakai perhiasan dan berdandan berlebihan yang tidak sesuai dengan kepribadian siswa.
5. Merokok, minum- minuman keras dan obat-obatan terlarang di sekolah maupun diluar sekolah.
6. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar siswa.
7. Mengganggu proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas.
8. Berada di dalam kelas waktu istirahat.
9. Berada di dalam kelas pada saat tidak mengikuti olah raga.
10. Berada/bermain di tempat parkir kendaraan.
11. Berkelahi atau main hakim sendiri dalam mengatasi persoalan dengan teman.
12. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang.
13. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
14. Bermain sepak bola atau olahraga lainnya pada saat jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
15. Membawa buku/gambar/video porno atau hal-hal yang mengandung unsur kekerasan
16. Menulis/menggambar/coret-coret tidak pada tempatnya.
17. Meninggalkan kelas/keluar masuk kelas pada saat KBM.
18. Membawa senjata tajam.
19. *Bullying* antar teman.

IV. HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN

1. Setiap siswa WAJIB memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.
2. Siswa dilarang memanjangkan atau mewarnai kuku, memakai alat-alat kecantikan dan asesoris yang biasa digunakan orang dewasa.
3. Rambut ditata rapi, bersih, dan teratur serta tidak dicat.
 - a. Laki-laki potong rambut model 3-2-1
 - b. Perempuan jika rambut melebihi bahu maka rambut diikat
4. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
5. Setiap mengikuti ekstrakurikuler siswa wajib memakai pakaian sekolah atau seragam ekstrakurikuler.
6. Bagi siswa yang melakukan kegiatan di sekolah di luar pembelajaran wajib memakai seragam sekolah sesuai ketentuan

V. HAK-HAK SISWA

1. setiap siswa berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pelayanan pembelajaran, selama tidak melanggar tata tertib sekolah.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sekolah dengan mematuhi peraturan perpustakaan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maksimal dua jenis kegiatan selain ekstrakurikuler wajib.
4. Setiap siswa berhak memperoleh layanan bimbingan konseling
5. Setiap siswa berhak mendapat perlakuan yang sama selama tidak melanggar tata tertib sekolah.

VI. HAL TELEPON GENGAM

1. Pada waktu jam pelajaran di Sekolah (di dalam atau di luar kelas) dan di lingkungan sekolah HP harus dalam keadaan MATI (OFF).
2. Menjaga, menyimpan HP sendiri di tempat yang rapi dan aman untuk keamanan.
3. Tidak diperbolehkan saling meminjam HP
4. Sekolah tidak bertanggungjawab atas kehilangan HP siswa.
5. Apabila ada keperluan yang sangat penting/ mendesak, maka orang tua/wali murid bisa menghubungi telepon sekolah/wali kelas.

Hal Pengecualian


Siswa diperbolehkan menggunakan HP untuk keperluan Pelajaran (Browsing Internet), mengerjakan tugas yang harus mencari di INTERNET.

VII. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak menjadi siswa SMP Negeri 3 Malang.
3. Orang tua siswa dimohon berpartisipasi aktif agar tata tertib ini dapat ditaati dan dilaksanakan

Malang, 6 Juli 2017

Kepala Sekolah,



Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.

NIP 19641005 198903 2 009

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN	SANKSI PELANGGARAN
1	KELOMPOK A 1 Memalsu tanda tangan wali / Kepala Sekolah 2 Membawa / meminum minuman keras dan obat terlarang 3 Berkelahi / main hakim sendiri 4 Merusak sarana / pra sarana sekolah 5 Mencuri (mengambil hak orang lain) 6 Membawa / menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan 7 Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan 8 Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan dan ijin dari sekolah 9 Mengubah atau memalsu Rapor 10 Mengikuti organisasi terlarang	Dikembalikan kepada orang tua
2	KELOMPOK B 1 Membuat surat izin palsu 2 Membolos / keluar / meninggalkan sekolah tanpa ijin 3 Membawa buku / barang / VCD porno 4 Melindungi teman yang salah 5 Melompat pagar 6 Tidak mengikuti upacara 7 Mengganggu atau mengacau kelas 8 Bersikap tidak sopan 9 Mencoret - coret tembok, pintu, meja kursi yang tidak semestinya, baik dengan tipe-X, maupun alat tulis lain	1 Satu kali pelanggaran, diperingatkan 2 Dua kali pelanggaran, diperingatkan dan diharuskan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas, dan Kepala Sekolah 3 Tiga kali pelanggaran, orang tua dipanggil ke sekolah
3	KELOMPOK C 1 Terlambat masuk sekolah 2 Keluar sekolah tanpa ijin 3 Tidak melaksanakan tugas piket kelas 4 Berpakaian seragam tidak lengkap 5 Makan di dalam kelas pada waktu pelajaran berlangsung 6 Membeli makanan pada waktu pelajaran 7 Membuang sampah tidak pada tempat sampah 8 Bermain di tempat Parkir 9 Berhias yang berlebihan 10 Siswa putra memakai perhiasan wanita 11 Siswa putri memakai perhiasan berlebihan 12 Tidak memperhatikan panggilan 13 Rambut panjang, gondrong, tidak rapi, tidak dicat 14 Berada di kantin pada waktu pergantian pelajaran	1 Pelanggaran nomor 1, tidak diijinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian pelajaran, dilibatkan dalam kebersihan lingkungan 2 Pelanggaran tiga kali, diperingatkan, dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas 3 Pelanggaran empat kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua 4 Wali kelas, dan Kepala Sekolah 5 Melakukan pelanggaran lima kali, orang tua diundang ke sekolah
4	KELOMPOK D Menggunakan HP pada saat jam pembelajaran dalam kondisi tidak diperlukan untuk proses pembelajaran.	HP disimpan sementara oleh sekolah, petugas tata tertib, dan dikembalikan melalui orang tua.

LAIN-LAIN

- 1 Hal-hal yang belum tercantum dalam klasifikasi ini akan dijelaskan kemudian.
- 2 Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali



Disampaikan di kota Malang
tanggal, 06 Juli 2017

Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd
NIP. 19641005 198903 2 009

SURAT PERNYATAAN SISWA SMP NEGERI 3 MALANG

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- RT..... RW.....
- Kelurahan/Desa *) :
- Kecamatan :
- Kota / Kabupaten *) :
5. Agama :
6. Nama Orang Tua :
7. Agama Orang Tua :
8. Pekerjaan Orang Tua :
9. Alamat Orang Tua :
- RT..... RW.....
- Kelurahan/Desa *) :
- Kecamatan :
- Kota / Kabupaten *) :
10. Nama Wali :
11. Pekerjaan Wali :
12. Hubungan keluarga dengan wali :
13. Alamat wali :

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi siswa SMP Negeri 3 Malang, saya :

1. Akan belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, giat, dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sekolah
2. Akan menjaga nama baik sendiri, sekolah, dan keluarga.
3. Sanggup menaati dan mematuhi penerapan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah, menjadi anggota OSIS, dan seluruh peraturan sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut dengan penuh tanggung jawab.
5. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, maka saya sanggup menerima sanksi dari sekolah

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang Tua / Wali.

Mengetahui / menyetujui
Orang tua Siswa,

Malang,....., Juli 2017
Yang membuat,

materai 6000

nama terang

nama terang dan tanda tangan

*) *Coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. Alamat :
RT..... RW.....
Kelurahan/Desa * :
Kecamatan :
Kota / Kabupaten * :
3. Pekerjaan :
4. Orang Tua dari :
Kelas VII : *)

MENYATAKAN

Bahwa, saya selaku orang tua / wali dari siswa tersebut di atas, saya :

- 1 Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa tersebut di atas untuk menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 3 Malang sebagai wujud penerapan Wawasan Wiyata Mandala.
- 2 Bersedia membimbing calon siswa tersebut untuk mengikuti pendidikan agama secara sungguh-sungguh.
- 3 Bersedia membimbing calon siswa tersebut untuk belajar dengan sungguh-sungguh
- 4 Tidak keberatan siswa tersebut menerima sanksi dari sekolah jika siswa melanggar aturan/ tatatertib sekolah (SMPN 3 Malang)

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Malang,....., Juli 2017
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

nama terang

*) *Coret yang tidak perlu*

**BUKTI PENYERAHAN BERKAS DAFTAR ULANG
PPDB SMPN 3 MALANG TAHUN PELAJARAN 2017-2018**

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nomor Pendaftaran :
1. Nama lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Asal Sekolah :

Siswa tersebut telah menyerahkan berkas daftar ulang pada:

1. Hari :
2. Tanggal :

Yang menerima
SMPN 3 Malang

Yang menyerahkan,

nama terang dan tanda tangan

nama terang dan tanda tangan